



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Gunung mas di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1934);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 237.a);
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 31 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 378);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2017.**

✓

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah.
6. Tim Anggaran adalah Tim Anggaran Kabupaten Gunung Mas.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen anggaran tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.
8. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

13. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarnya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
14. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
15. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud diberikannya Dana Desa adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikannya Dana Desa adalah:
 - a. untuk mewujudkan pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, transparan dan bertanggungjawab;
 - b. untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat desa;
 - c. untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa guna mengatasi kesenjangan pembangunan;
 - d. untuk mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam rangka meningkatkan pengembangan potensi dan aset desa guna mewujudkan kesejahteraan bersama; dan
 - e. untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.
- (3) Peraturan Bupati ini merupakan dasar acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2017.

BAB II

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Dana Desa Kabupaten Gunung Mas bersumber dari APBN tahun anggaran 2017.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar; dan
 - b. Alokasi Formula.

- (3) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari total pagu Dana Desa Kabupaten yang dibagi secara merata untuk seluruh Desa.
- (4) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari total pagu Dana Desa Kabupaten dihitung dengan bobot sebagai berikut:
 - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk indeks kesulitan geografis Desa.
- (5) Data jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah dan indeks tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik yang di tetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
$$AF_{\text{setiap Desa}} = \{(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times (DD_{Kab} - AD_{Kab})$$

Keterangan:

- $AF_{\text{setiap desa}}$ = Dana Desa setiap Desa.
 $Z1$ = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten.
 $Z2$ = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Kabupaten.
 $Z3$ = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas Wilayah Desa Kabupaten.
 $Z4$ = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap total Indeks Kesulitan Geografis Desa Kabupaten.
 DD_{Kab} = besaran Dana Desa Kabupaten
 AD_{Kab} = besaran Alokasi Dasar Kabupaten

Pasal 4

- (1) Penghitungan besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dilakukan oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rincian Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Di tetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 3 Maret 2017

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,



KAMIA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2017 NOMOR 389

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA DESA DI KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2017.

**BESARAN DANA DESA (DD) DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2017**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(3)+(9)+(12)+(14)	(17)	(18)=(3)+(17)	
I.	KECAMATAN SEPANG :	4.322.652.000														493.751.656	4.816.408.000	
	1. SEPANG	720.442.000	1471	0,021	0,514%	61	0,013	0,45%	62,07	0,007	0,07%	26,77	0,004	0,13%	1,16%	98.712.711	819.155.000	
	2. TEWAI BARU	720.442.000	870	0,012	0,304%	101	0,021	0,74%	62,07	0,007	0,07%	44,24	0,007	0,21%	1,33%	113.023.584	833.466.000	
	3. TANJUNG KARITAK	720.442.000	1375	0,019	0,480%	89	0,019	0,66%	60,98	0,007	0,07%	40,91	0,007	0,20%	1,40%	119.062.740	839.505.000	
	4. PAMATANG LIMA	720.442.000	549	0,008	0,192%	24	0,005	0,18%	63,16	0,007	0,07%	42,08	0,007	0,20%	0,64%	54.422.895	774.865.000	
	5. TAMPELAS	720.442.000	529	0,007	0,185%	25	0,005	0,18%	60,98	0,007	0,07%	49,28	0,008	0,24%	0,67%	57.179.692	777.622.000	
	6. RABAUH	720.442.000	547	0,008	0,191%	24	0,005	0,18%	60,98	0,007	0,07%	35,17	0,006	0,17%	0,60%	51.350.034	771.792.000	
II.	KECAMATAN KURUN :	9.365.746.000														1.021.424.690	10.387.169.000	
	1. PETAK BAHANDANG	720.442.000	1244	0,017	0,434%	78	0,016	0,57%	63,16	0,007	0,07%	26,42	0,004	0,13%	1,20%	102.578.113	823.020.000	
	2. TANJUNGRU	720.442.000	417	0,006	0,146%	58	0,012	0,43%	63,16	0,007	0,07%	45,82	0,007	0,22%	0,86%	73.336.740	793.779.000	
	3. TELUKNYATU	720.442.000	2358	0,033	0,823%	29	0,006	0,21%	95,83	0,011	0,11%	27,72	0,004	0,13%	1,27%	108.584.158	829.026.000	
	4. TUMBANG LAMPAHUNG	720.442.000	408	0,006	0,142%	38	0,008	0,28%	63,16	0,007	0,07%	42,12	0,007	0,20%	0,69%	59.024.191	779.466.000	
	5. TEWANG PAJANGAN	720.442.000	1200	0,017	0,419%	36	0,008	0,26%	41,38	0,005	0,05%	39,86	0,006	0,19%	0,92%	78.363.181	798.805.000	
	6. TUMBANG TARIK	720.442.000	674	0,009	0,235%	7	0,001	0,05%	104,54	0,012	0,12%	43,25	0,007	0,21%	0,61%	51.841.067	772.283.000	
	7. TUMBANG MIWAN	720.442.000	1383	0,019	0,483%	46	0,010	0,34%	83,85	0,009	0,09%	57,36	0,009	0,27%	1,19%	101.181.205	821.623.000	
	8. HURUNG BUNUT	720.442.000	1006	0,014	0,351%	189	0,040	1,39%	10,89	0,001	0,01%	28,85	0,005	0,14%	1,89%	161.178.482	881.620.000	
	9. TUMBANG HAKAU	720.442.000	1431	0,020	0,500%	7	0,001	0,05%	29,40	0,003	0,03%	40,13	0,006	0,19%	0,78%	66.036.586	786.479.000	
	10. PILANG MUNDUK	720.442.000	728	0,010	0,254%	21	0,004	0,15%	41,38	0,005	0,05%	45,77	0,007	0,22%	0,67%	57.322.340	777.764.000	
	11. TUMBANG MANYANGAN	720.442.000	323	0,005	0,113%	0	-	0,00%	25,05	0,003	0,03%	53,32	0,008	0,25%	0,40%	33.650.040	754.092.000	
	12. PENDA PILANG	720.442.000	514	0,007	0,179%	10	0,002	0,07%	62,07	0,007	0,07%	39,88	0,006	0,19%	0,51%	43.608.277	764.050.000	
	13. TUMBANG TAMBIRAH	720.442.000	1043	0,015	0,364%	50	0,011	0,37%	54,45	0,006	0,06%	42,38	0,007	0,20%	0,99%	84.720.308	805.162.000	
III.	KECAMATAN TEWAH :	10.806.630.000														1.457.018.070	12.263.647.000	
	1. SARERANGAN	720.442.000	1268	0,018	0,443%	58	0,012	0,43%	108,89	0,012	0,12%	47,91	0,008	0,23%	1,22%	103.790.127	824.232.000	
	2. TUMBANG PAJANGEI	720.442.000	836	0,012	0,292%	124	0,026	0,91%	95,83	0,011	0,11%	53,95	0,009	0,26%	1,57%	133.550.994	853.993.000	
	3. KASINTU	720.442.000	484	0,007	0,169%	41	0,009	0,30%	44,65	0,005	0,05%	55,99	0,009	0,27%	0,79%	67.069.608	787.512.000	
	4. BATU NYIWUH	720.442.000	1171	0,016	0,409%	42	0,009	0,31%	54,45	0,006	0,06%	40,71	0,006	0,19%	0,97%	82.832.388	803.274.000	
	5. TUMBANG HABAON	720.442.000	752	0,011	0,263%	93	0,020	0,68%	117,60	0,013	0,13%	54,91	0,009	0,26%	1,34%	114.051.785	834.494.000	
	6. SEI RIANG	720.442.000	371	0,005	0,130%	33	0,007	0,24%	93,65	0,010	0,10%	42,77	0,007	0,20%	0,68%	57.915.416	778.357.000	
	7. SANDUNG TAMBUN	720.442.000	1061	0,015	0,370%	97	0,020	0,71%	17,42	0,002	0,02%	47,69	0,008	0,23%	1,33%	113.410.017	833.852.000	
	8. TANJUNG UNTUNG	720.442.000	1041	0,015	0,363%	53	0,011	0,39%	127,40	0,014	0,14%	46,49	0,007	0,22%	1,12%	95.063.227	815.505.000	
	9. UPON BATU	720.442.000	738	0,010	0,258%	95	0,020	0,70%	101,27	0,011	0,11%	39,44	0,006	0,19%	1,26%	107.061.255	827.503.000	
	10. SUMUR MAS	720.442.000	1075	0,015	0,375%	92	0,019	0,68%	117,60	0,013	0,13%	61,14	0,010	0,29%	1,47%	125.564.469	846.006.000	
	11. BATU NYAPAU	720.442.000	477	0,007	0,167%	99	0,021	0,73%	26,13	0,003	0,03%	51,46	0,008	0,25%	1,17%	99.646.029	820.088.000	
	12. TAJA URAP	720.442.000	463	0,006	0,162%	126	0,026	0,93%	23,96	0,003	0,03%	56,03	0,009	0,27%	1,38%	117.814.006	838.256.000	
	13. TELUKLAWAH	720.442.000	701	0,010	0,245%	56	0,012	0,41%	34,85	0,004	0,04%	53,13	0,008	0,25%	0,95%	80.845.087	801.287.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG							
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (4) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)		
	14. KARASON RAYA	720.442.000	481	0,007	0,168%	76	0,016	0,56%	45,74	0,005	0,05%	66,95	0,011	0,32%	1,10%	93.487.918	813.930.000		
	15. RANGAN MIHING	720.442.000	303	0,004	0,106%	41	0,009	0,30%	40,29	0,004	0,04%	64,93	0,010	0,31%	0,76%	64.915.743	785.358.000		
IV.	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA :	7.924.862.000														943.332.340	8.868.195.000		
	1. BATU TANOKOI	720.442.000	305	0,004	0,106%	35	0,007	0,26%	70,78	0,008	0,08%	59,18	0,009	0,28%	0,72%	61.736.047	782.178.000		
	2. PENDA RANGAS	720.442.000	354	0,005	0,124%	54	0,011	0,40%	229,76	0,025	0,25%	64,50	0,010	0,31%	1,08%	92.191.507	812.634.000		
	3. TUMBANG SIAN	720.442.000	680	0,009	0,237%	160	0,034	1,18%	135,03	0,015	0,15%	50,07	0,008	0,24%	1,80%	153.582.804	874.025.000		
	4. TUMBANG PASANGON	720.442.000	1023	0,014	0,357%	54	0,011	0,40%	84,94	0,009	0,09%	43,58	0,007	0,21%	1,06%	89.983.443	810.425.000		
	5. TUMBANG KORIK	720.442.000	279	0,004	0,097%	8	0,002	0,06%	84,94	0,009	0,09%	58,32	0,009	0,28%	0,53%	45.013.001	765.455.000		
	6. TUMBANG PONYOI	720.442.000	540	0,008	0,189%	57	0,012	0,42%	152,45	0,017	0,17%	72,95	0,012	0,35%	1,12%	95.786.643	816.229.000		
	7. DANDANG	720.442.000	952	0,013	0,332%	141	0,030	1,04%	158,98	0,018	0,18%	53,09	0,008	0,25%	1,80%	153.238.256	873.680.000		
	8. TUMBANG HAMPUTUNG	720.442.000	450	0,006	0,157%	36	0,008	0,26%	194,92	0,021	0,21%	60,50	0,010	0,29%	0,93%	78.860.951	799.303.000		
	9. TUMBANG TAJUNGAN	720.442.000	495	0,007	0,173%	36	0,008	0,26%	129,58	0,014	0,14%	69,36	0,011	0,33%	0,91%	77.673.749	798.116.000		
	10. TUMBANG TAKAOI	720.442.000	301	0,004	0,105%	11	0,002	0,08%	20,25	0,002	0,02%	57,53	0,009	0,27%	0,48%	41.154.974	761.597.000		
	11. TELUK KANDURI	720.442.000	270	0,004	0,094%	28	0,006	0,21%	62,07	0,007	0,07%	55,79	0,009	0,27%	0,64%	54.110.965	774.553.000		
V.	KECAMATAN RUNGAN :	9.368.746.000														878.278.210	10.244.023.000		
	1. TUMBANG JUTUH	720.442.000	855	0,012	0,299%	50	0,011	0,37%	23,96	0,003	0,03%	59,67	0,009	0,28%	0,98%	83.301.326	803.743.000		
	2. TUMBANG BARINGEI	720.442.000	781	0,011	0,273%	24	0,005	0,18%	94,74	0,010	0,10%	48,40	0,008	0,23%	0,78%	66.857.935	787.300.000		
	3. TUMBANG MALAHOI	720.442.000	1615	0,023	0,564%	49	0,010	0,36%	30,98	0,003	0,03%	42,19	0,007	0,20%	1,16%	98.828.966	819.271.000		
	4. TUMBANG BUNUT	720.442.000	421	0,006	0,147%	49	0,010	0,36%	37,02	0,004	0,04%	55,31	0,009	0,26%	0,81%	69.219.060	789.661.000		
	5. TUMBANG KAJUEI	720.442.000	1362	0,019	0,476%	39	0,008	0,29%	108,89	0,012	0,12%	44,01	0,007	0,21%	1,09%	93.086.102	813.528.000		
	6. LUWUK KANTOR	720.442.000	248	0,003	0,087%	36	0,008	0,26%	67,51	0,007	0,07%	70,96	0,011	0,34%	0,76%	65.151.840	785.594.000		
	7. LUWUK LANGKUAS	720.442.000	807	0,011	0,282%	93	0,020	0,68%	98,00	0,011	0,11%	42,54	0,007	0,20%	1,28%	108.816.123	829.258.000		
	8. TALANGKAH	720.442.000	199	0,003	0,069%	16	0,003	0,12%	25,05	0,003	0,03%	65,40	0,010	0,31%	0,53%	44.908.833	765.351.000		
	9. PAREMPEI	720.442.000	240	0,003	0,084%	26	0,005	0,19%	56,62	0,006	0,06%	41,15	0,007	0,20%	0,53%	45.494.516	765.937.000		
	10. LINAU	720.442.000	688	0,010	0,240%	23	0,005	0,17%	49,00	0,005	0,05%	53,18	0,008	0,25%	0,72%	61.118.544	781.561.000		
	11. BERENG BARU	720.442.000	341	0,005	0,119%	16	0,003	0,12%	33,76	0,004	0,04%	63,77	0,010	0,30%	0,58%	49.285.655	769.728.000		
	12. BERENG MALAKA	720.442.000	281	0,004	0,098%	0	-	0,00%	44,65	0,005	0,05%	63,94	0,010	0,31%	0,45%	38.561.651	759.004.000		
	13. KARYA BHAKTI	720.442.000	572	0,008	0,200%	24	0,005	0,18%	44,65	0,005	0,05%	42,75	0,007	0,20%	0,63%	53.644.658	774.087.000		
VI.	KECAMATAN MANUHING :	7.924.862.000														757.284.032	8.682.145.000		
	1. TUMBANG SEPAN	720.442.000	219	0,003	0,076%	0	-	0,00%	76,23	0,008	0,08%	70,90	0,011	0,34%	0,50%	42.512.397	762.954.000		
	2. TANGKI DAHUYAN	720.442.000	1327	0,019	0,463%	45	0,009	0,33%	203,63	0,022	0,22%	53,41	0,009	0,26%	1,27%	108.520.131	828.962.000		
	3. BERENG BALAWAN	720.442.000	215	0,003	0,075%	16	0,003	0,12%	6,53	0,001	0,01%	57,49	0,009	0,27%	0,47%	40.430.307	760.872.000		
	4. BERENG JUN	720.442.000	710	0,010	0,248%	0	-	0,00%	245,01	0,027	0,27%	46,66	0,007	0,22%	0,74%	63.095.771	783.538.000		
	5. TAKARAS	720.442.000	677	0,009	0,236%	67	0,014	0,49%	101,27	0,011	0,11%	45,20	0,007	0,22%	1,06%	90.035.217	810.477.000		
	6. BELAWAN MULIA	720.442.000	500	0,007	0,175%	16	0,003	0,12%	16,33	0,002	0,02%	49,41	0,008	0,24%	0,55%	46.537.920	766.980.000		
	7. TARINGEN	720.442.000	511	0,007	0,178%	7	0,001	0,05%	66,42	0,007	0,07%	60,12	0,010	0,29%	0,59%	50.281.352	770.723.000		
	8. BANGUN SARI	720.442.000	363	0,005	0,127%	32	0,007	0,24%	11,98	0,001	0,01%	59,91	0,010	0,29%	0,66%	56.359.271	776.801.000		
	9. FAJAR HARAPAN	720.442.000	1212	0,017	0,423%	30	0,006	0,22%	13,07	0,001	0,01%	73,39	0,012	0,35%	1,01%	85.939.985	806.382.000		
	10. OUHUNG	720.442.000	700	0,010	0,244%	70	0,015	0,52%	41,38	0,005	0,05%	61,29	0,010	0,29%	1,10%	93.527.548	813.970.000		
	11. TUMBANG JALEMU	720.442.000	480	0,007	0,168%	67	0,014	0,49%	47,91	0,005	0,05%	47,35	0,008	0,23%	0,94%	80.044.133	800.486.000		
VII.	KECAMATAN MIHING RAYA :	3.602.210.000														372.951.978	3.975.162.000		
	1. TUYUN	720.442.000	797	0,011	0,278%	90	0,019	0,66%	63,16	0,007	0,07%	38,60	0,006	0,18%	1,19%	101.764.027	822.206.000		
	2. TUMBANG EMPAS	720.442.000	1005	0,014	0,351%	35	0,007	0,26%	62,07	0,007	0,07%	40,48	0,006	0,19%	0,87%	74.130.574	794.573.000		
	3. RANGAN TATE	720.442.000	626	0,009	0,219%	44	0,009	0,32%	59,89	0,007	0,07%	32,96	0,005	0,16%	0,77%	65.234.599	785.677.000		
	4. DAHAN TAMBUK	720.442.000	1105	0,015	0,386%	54	0,011	0,40%	63,16	0,007	0,07%	29,44	0,005	0,14%	0,99%	84.627.491	805.069.000		
	5. TUMBANG DANAU	720.442.000	528	0,007	0,184%	13	0,003	0,10%	62,07	0,007	0,07%	43,05	0,007	0,21%	0,55%	47.195.287	767.637.000		
VIII.	KECAMATAN DAMANG BATU :	5.043.094.000														515.075.121	5.558.170.000		
	1. LAWANG KANJI	720.442.000	419	0,006	0,146%	25	0,005	0,18%	198,19	0,022	0,22%	62,82	0,010	0,30%	0,85%	72.294.167	792.736.000		

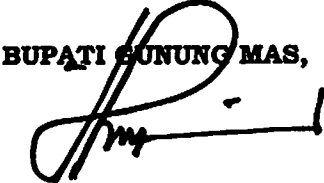
No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG						
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)=(3)+(7)+(12)+(15)	(17)	(18)=(3)+(17)	
	2. TUMBANG MAHUROI	720.442.000	1012	0,014	0,353%	22	0,005	0,16%	234,12	0,026	0,26%	46,97	0,007	0,22%	1,00%	84.972.571	805.415.000	
	3. KERETAU RAMBANGUN	720.442.000	97	0,001	0,034%	0	-	0,00%	161,16	0,018	0,18%	71,94	0,011	0,34%	0,56%	47.280.160	767.722.000	
	4. KERETAU SARIAN	720.442.000	519	0,007	0,181%	64	0,013	0,47%	194,92	0,021	0,21%	49,71	0,008	0,24%	1,10%	94.079.604	814.522.000	
	5. TUMBANG POSU	720.442.000	270	0,004	0,094%	11	0,002	0,08%	207,99	0,023	0,23%	71,13	0,011	0,34%	0,74%	63.386.732	783.829.000	
	6. TUMBANG MARAYA	720.442.000	344	0,005	0,120%	44	0,009	0,32%	198,19	0,022	0,22%	63,43	0,010	0,30%	0,97%	82.225.869	802.668.000	
	7. TUMBANG ANOI	720.442.000	442	0,006	0,154%	30	0,006	0,22%	201,45	0,022	0,22%	49,09	0,008	0,23%	0,83%	70.836.017	791.278.000	
IX.	KECAMATAN MIRI MANASA :	7.204.420.000														613.858.727	7.818.278.000	
	1. TUMBANG SIRUK	720.442.000	44	0,001	0,015%	0	-	0,00%	15,46	0,002	0,02%	72,75	0,012	0,35%	0,38%	32.358.751	752.801.000	
	2. MANGKUHUNG	720.442.000	320	0,004	0,112%	28	0,006	0,21%	165,52	0,018	0,18%	74,17	0,012	0,35%	0,85%	72.784.533	793.227.000	
	3. TUMBANG MASUKIH	720.442.000	371	0,005	0,130%	103	0,022	0,76%	15,57	0,002	0,02%	51,19	0,008	0,24%	1,15%	97.900.353	818.342.000	
	4. RANGAN HIRAN	720.442.000	134	0,002	0,047%	17	0,004	0,13%	148,09	0,016	0,16%	73,94	0,012	0,35%	0,69%	58.626.140	779.068.000	
	5. HAROWO	720.442.000	239	0,003	0,083%	13	0,003	0,10%	235,21	0,026	0,26%	73,15	0,012	0,35%	0,79%	67.096.354	787.538.000	
	6. TUMBANG MANYOI	720.442.000	283	0,004	0,099%	21	0,004	0,15%	106,72	0,012	0,12%	69,02	0,011	0,33%	0,70%	59.680.336	780.122.000	
	7. TUMBANG LAPAN	720.442.000	349	0,005	0,122%	16	0,003	0,12%	174,23	0,019	0,19%	68,74	0,011	0,33%	0,76%	64.730.668	785.173.000	
	8. BONTOI	720.442.000	186	0,003	0,065%	0	-	0,00%	162,25	0,018	0,18%	75,81	0,012	0,36%	0,61%	51.602.784	772.045.000	
	9. TUMBANG KOROI	720.442.000	160	0,002	0,056%	0	-	0,00%	88,20	0,010	0,10%	74,88	0,012	0,36%	0,51%	43.502.324	763.944.000	
	10. TUMBANG HATUNG	720.442.000	202	0,003	0,071%	31	0,007	0,23%	104,54	0,012	0,12%	74,53	0,012	0,36%	0,77%	65.576.485	786.018.000	
X.	KECAMATAN RUNGAN HULU :	5.763.836.000														482.678.107	6.216.214.000	
	1. JANGKIT	720.442.000	411	0,006	0,144%	7	0,001	0,05%	11,43	0,001	0,01%	62,59	0,010	0,30%	0,51%	43.151.532	763.594.000	
	2. TUMBANG LAPAN	720.442.000	924	0,013	0,323%	38	0,008	0,28%	14,70	0,002	0,02%	45,83	0,007	0,22%	0,84%	71.334.070	791.776.000	
	3. BATU PUTER	720.442.000	938	0,013	0,328%	8	0,002	0,06%	13,61	0,001	0,01%	70,50	0,011	0,34%	0,74%	62.875.269	783.317.000	
	4. SEI ANTAI	720.442.000	873	0,012	0,305%	16	0,003	0,12%	98,00	0,011	0,11%	72,75	0,012	0,35%	0,88%	74.793.461	795.235.000	
	5. HANTAPANG	720.442.000	566	0,008	0,198%	8	0,002	0,06%	55,54	0,006	0,06%	50,88	0,008	0,24%	0,56%	47.762.639	768.205.000	
	6. SANGAL	720.442.000	411	0,006	0,144%	22	0,005	0,16%	28,31	0,003	0,03%	48,25	0,008	0,23%	0,57%	48.306.436	768.748.000	
	7. TUMBANG TUWE	720.442.000	241	0,003	0,084%	12	0,003	0,09%	49,00	0,005	0,05%	75,07	0,012	0,36%	0,59%	49.833.930	770.276.000	
	8. TUMBANG MUJAI	720.442.000	180	0,003	0,063%	20	0,004	0,15%	94,74	0,010	0,10%	68,42	0,011	0,33%	0,64%	54.620.769	775.063.000	
XI.	KECAMATAN MANUHUNG RAYA :	3.602.210.000														461.598.060	4.063.806.000	
	1. TUMBANG SAMUI	720.442.000	642	0,009	0,224%	22	0,005	0,16%	94,74	0,010	0,10%	48,14	0,008	0,23%	0,72%	61.363.047	781.805.000	
	2. TUMBANG OROI	720.442.000	480	0,007	0,168%	106	0,022	0,78%	30,49	0,003	0,03%	69,97	0,011	0,33%	1,32%	112.062.759	832.505.000	
	3. LUWUK TUKAU	720.442.000	939	0,013	0,328%	88	0,019	0,65%	162,25	0,018	0,18%	51,45	0,008	0,25%	1,40%	119.259.910	839.702.000	
	4. PUTAT DUREI	720.442.000	475	0,007	0,166%	76	0,016	0,56%	47,91	0,005	0,05%	65,34	0,010	0,31%	1,09%	92.856.561	813.299.000	
	5. TUMBANG MANTUHE	720.442.000	436	0,006	0,152%	50	0,011	0,37%	58,80	0,006	0,06%	64,44	0,010	0,31%	0,89%	76.052.783	796.495.000	
XII.	KECAMATAN RUNGAN BARAT :	7.204.420.000														550.681.012	7.755.070.000	
	1. HUJUNG PATA	720.442.000	789	0,011	0,275%	44	0,009	0,32%	67,51	0,007	0,07%	65,87	0,010	0,31%	0,99%	84.188.003	804.630.000	
	2. TUMBANG JELEMU KAJUEI	720.442.000	316	0,004	0,110%	0	-	0,00%	32,67	0,004	0,04%	49,72	0,008	0,24%	0,38%	32.692.554	753.135.000	
	3. JELEMU RAYA	720.442.000	631	0,009	0,220%	14	0,003	0,10%	41,38	0,005	0,05%	68,39	0,011	0,33%	0,70%	59.255.012	779.697.000	
	4. JALEMU MASULAN	720.442.000	266	0,004	0,093%	13	0,003	0,10%	37,02	0,004	0,04%	72,09	0,011	0,34%	0,57%	48.868.505	769.311.000	
	5. MANGKAWUK	720.442.000	301	0,004	0,105%	10	0,002	0,07%	31,83	0,004	0,04%	70,68	0,011	0,34%	0,55%	46.965.942	767.408.000	
	7. TAJAH ANTANG RAYA	720.442.000	333	0,005	0,116%	10	0,002	0,07%	14,75	0,002	0,02%	72,53	0,012	0,35%	0,55%	47.067.059	767.509.000	

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (4) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) * (17)
	8. TUMBANG KUAYAN	720.442.000	745	0,010	0,260%	29	0,006	0,21%	45,74	0,005	0,05%	68,48	0,011	0,33%	0,85%	72.493.466	792.935.000
	9. TUMBANG LANGGAH	720.442.000	372	0,005	0,130%	8	0,002	0,06%	29,40	0,003	0,03%	49,00	0,008	0,23%	0,46%	38.773.789	759.216.000
	10. TUSANG RAYA	720.442.000	235	0,003	0,082%	7	0,001	0,05%	39,20	0,004	0,04%	74,91	0,012	0,36%	0,53%	45.533.597	765.976.000
	11. TUMBANG BAHANEI	720.442.000	378	0,005	0,132%	52	0,011	0,38%	28,31	0,003	0,03%	69,58	0,011	0,33%	0,88%	74.813.085	795.253.000
	TOTAL	82.130.388.000	71.599	1	25%	4.755	1	38%	9.076	1	10%	6.281	1	30%	100%	8.517.896.000	90.648.284.000

Kontrol Penghitungan	
Pagu Dana Desa Kabupaten Gunung Mas	90.648.284.000 (c)
Pagu Alokasi Dasar (90%)	82.130.388.000 (d)
Pagu Bagian Formula (10%)	8.517.896.000 (e)
Jumlah Desa	114 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTTON S. DOHONG